



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**PEDOMAN MITIGASI RISIKO KEUANGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Pengesahan :

Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Kep / Unsurya / 174 / VIII / 2024

Tanggal : 30 Agustus 2024



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 174 / VIII / 2024**

tentang

**PEDOMAN MITIGASI RISIKO BIDANG KEUANGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan keamanan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, maka perlu ditetapkan pedoman Mitigasi Risiko Bidang Keuangan dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 02 / VII / 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Keputusan Rektor Unsurya tentang Pedoman Mitigasi Risiko Bidang Keuangan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Pedoman Mitigasi Risiko Bidang Keuangan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

5. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPH Unsurya
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan FTDI, FIKD, FEB, FH, FIKES
5. Ka LP3M, LP2M, Ka SPI, Ka LPKIK
6. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset
7. Para Kaprodi

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 30 Agustus 2024

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor,



Dr. Singkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-Nya akhirnya penyusunan pedoman mitigasi risiko bidang keuangan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

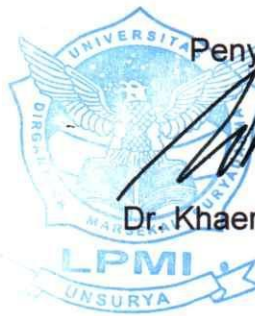
Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, sektor keuangan dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari volatilitas pasar, perubahan regulasi, hingga ancaman siber dan penipuan. Risiko-risiko ini dapat mengancam stabilitas keuangan institusi jika tidak dikelola dengan baik.

Tujuan penyusunan pedoman mitigasi risiko di bidang keuangan adalah untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi Institusi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Unsurya dan untuk menjadi referensi bagi manajemen keuangan, staf keuangan, auditor internal, serta pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan risiko keuangan. Selain itu, pedoman ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam Institusi memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko keuangan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Kami menyampaikan harapan agar pedoman ini terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal dan internal yang mungkin terjadi di masa depan. Unsurya berkomitmen terhadap manajemen risiko yang baik dan mengharap kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam menerapkan pedoman ini demi mencapai tujuan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Jakarta, 30 Agustus 2024

Penyusun

Dr. Khaerudin, M.M.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
BAB II ASAS MITIGASI RISIKO BIDANG KEUANGAN.....	3
A. Asas Kehati-hatian (<i>Prudence</i>)	3
B. Asas Kewajaran (<i>Fairness</i>).....	3
C. Asas Kestinambungan (<i>Sustainability</i>)	3
D. Asas Proaktif (<i>Proactivity</i>).....	4
E. Asas Efisiensi (<i>Efficiency</i>).....	4
F. Asas Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	4
G. Asas Fleksibilitas (<i>Flexibility</i>).....	4
H. Asas Transparansi (<i>Transparency</i>)	4
I. Asas Diversifikasi (<i>Diversification</i>)	5
J. Asas Kolaborasi (<i>Collaboration</i>).....	5
BAB III PEDOMAN MITIGASI RISIKO BIDANG KEUANGAN	6
A. Identifikasi Risiko	6
B. Penilaian Risiko.....	6
C. Pengembangan Strategi Mitigasi	6
D. Implementasi	6
BAB IV PENUTUP	11

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan mikro. Fluktuasi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, memiliki dampak langsung terhadap pendapatan dan pengeluaran perguruan tinggi. Dalam periode resesi ekonomi, pendapatan dari biaya pendidikan dapat menurun karena banyak keluarga menghadapi kesulitan keuangan. Selain itu, pendapatan dari investasi, donasi, dan dana endowmen juga bisa terpengaruh oleh ketidakstabilan pasar keuangan. Perubahan dinamika ini membuat perguruan tinggi harus lebih waspada dan siap dengan strategi mitigasi risiko untuk mengatasi penurunan pendapatan atau kenaikan biaya yang tidak terduga.

Sebagian besar perguruan tinggi sangat bergantung pada sumber pendanaan eksternal seperti Masyarakat, donor, atau hibah penelitian. Ketergantungan ini menciptakan risiko signifikan karena perubahan penurunan dana dari donor dapat secara drastis memengaruhi kesehatan keuangan institusi. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk mengembangkan pedoman mitigasi risiko yang mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi dalam sumber pendanaan ini. Operasional perguruan tinggi semakin kompleks dengan bertambahnya kebutuhan untuk mempertahankan fasilitas, teknologi, dan layanan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian. Peningkatan biaya operasional, termasuk upah staf, pemeliharaan infrastruktur, dan pengembangan teknologi, bisa menimbulkan tekanan finansial yang besar jika tidak dikelola dengan baik. Tanpa mitigasi risiko yang memadai, perguruan tinggi dapat menghadapi defisit anggaran yang signifikan, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan memenuhi komitmen operasional.

Perguruan tinggi juga beroperasi dalam lingkungan yang diatur oleh berbagai regulasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan akreditasi. Kegagalan untuk mematuhi peraturan-peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi keuangan yang berat atau kehilangan akreditasi, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi dan daya tarik institusi bagi calon mahasiswa. Di sinilah mitigasi risiko menjadi penting, memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan kepatuhan regulasi.

Secara keseluruhan, mitigasi risiko keuangan di perguruan tinggi mencerminkan kompleksitas dan dinamika lingkungan di mana institusi ini beroperasi. Dengan adanya berbagai tantangan eksternal dan internal, perguruan tinggi perlu mengembangkan pedoman mitigasi risiko yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang mereka. Ini tidak hanya melibatkan manajemen keuangan yang cermat tetapi juga strategi yang terintegrasi untuk mengelola risiko di berbagai aspek operasional dan strategis institusi.

Mitigasi risiko pengelolaan keuangan adalah segala upaya yang diberlakukan untuk mencegah, mengurangi, menyelesaikan, dan menanggulangi berbagai macam risiko pelanggaran dan risiko kerugian yang bisa terjadi dalam pengelolaan keuangan universitas / fakultas / badan / lembaga / pusat / biro dan unit di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Pedoman mitigasi risiko bidang keuangan merupakan panduan teknis dari ketentuan umum dari Pedoman Manajemen Risiko Unsur.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan dan penerapan mitigasi risiko bidang keuangan adalah:

1. Meningkatkan dan mempertahankan reputasi dan capaian terbaik bidang keuangan;
2. Mengurangi terjadinya pelanggaran dan kerugian dalam pengelolaan keuangan di tingkat universitas dan semua unit kerja;
3. Meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kualitas, dan transparansi pengelolaan keuangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman mitigasi risiko bidang keuangan memuat prinsip dan proses manajemen risiko bidang keuangan yang harus dipenuhi universitas dan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Pedoman mitigasi risiko bidang keuangan ini disusun sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Asas Mitigasi Risiko Bidang Keuangan
3. Pedoman Mitigasi
4. Penutup

BAB II

ASAS MITIGASI RISIKO BIDANG KEUANGAN

Asas-asas mitigasi risiko di bidang keuangan perguruan tinggi (PT) adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam merancang dan mengimplementasikan strategi untuk mengelola risiko keuangan. Prinsip-prinsip ini membantu perguruan tinggi dalam mengambil keputusan yang bijak dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan keuangan. Berikut adalah beberapa asas penting dalam mitigasi risiko keuangan perguruan tinggi :

A. Asas Kehati-hatian (*Prudence*)

Kehati-hatian dalam Pengambilan Keputusan: Perguruan tinggi harus selalu mempertimbangkan semua potensi risiko dan dampaknya sebelum mengambil keputusan keuangan. Ini melibatkan analisis yang hati-hati dan proyeksi yang realistis dan Pengelolaan Risiko Konservatif: Lebih baik menghindari keputusan keuangan yang terlalu berisiko dan memilih strategi yang lebih aman, meskipun potensi keuntungannya mungkin lebih rendah.

B. Asas Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya: Pengelolaan risiko keuangan harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, staf, donor, dan pemerintah. Setiap kebijakan atau keputusan keuangan harus dilakukan secara adil dan transparan dan Transparansi dalam Pelaporan: Semua pemangku kepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai pengelolaan keuangan dan risiko yang dihadapi perguruan tinggi.

C. Asas Kestinambungan (*Sustainability*)

Keberlanjutan Keuangan: Mitigasi risiko harus dirancang untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini mencakup pengelolaan cadangan dana, pengendalian pengeluaran, dan diversifikasi sumber pendapatan dan Pengelolaan Risiko Jangka Panjang: Risiko keuangan harus dikelola dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan hanya solusi sementara. Ini termasuk mempertimbangkan dampak keputusan hari ini terhadap masa depan perguruan tinggi.

D. Asas Proaktif (*Proactivity*)

Identifikasi Dini: Risiko keuangan harus diidentifikasi sejak dini melalui pemantauan terus-menerus terhadap lingkungan internal dan eksternal perguruan tinggi dan Tindakan Preventif: Daripada menunggu risiko terjadi, perguruan tinggi harus mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah atau mengurangi dampak risiko sebelum menjadi masalah besar.

5. Asas Efisiensi (*Efficiency*)

Penggunaan Sumber Daya yang Efektif: Strategi mitigasi risiko harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien, tanpa pemborosan. Ini melibatkan alokasi anggaran yang tepat dan pengelolaan yang cermat dan Maksimalisasi Manfaat: Setiap tindakan mitigasi harus dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi perguruan tinggi, baik dalam bentuk penghematan biaya, pengurangan risiko, atau peningkatan pendapatan.

6. Asas Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung Jawab Manajerial: Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Ini mencakup pelaporan yang akurat dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan Pengawasan dan Audit: Ada mekanisme pengawasan dan audit yang jelas untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko keuangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

7. Asas Fleksibilitas (*Flexibility*)

Kemampuan Beradaptasi: Perguruan tinggi harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi atau lingkungan, termasuk perubahan dalam regulasi, ekonomi, atau pasar pendidikan dan Penyesuaian Strategi: Strategi mitigasi risiko harus cukup fleksibel untuk diubah atau disesuaikan sesuai dengan perkembangan terbaru dan informasi baru yang muncul.

8. Asas Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan Informasi: Semua proses dan keputusan terkait mitigasi risiko keuangan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan dan Komunikasi yang Jelas: Perguruan tinggi harus memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memahami risiko yang ada dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelolanya.

9. **Asas Diversifikasi (*Diversification*)**

Penyebaran Risiko: Perguruan tinggi harus menghindari ketergantungan pada satu sumber pendapatan atau satu jenis investasi. Diversifikasi pendapatan dan investasi dapat membantu mengurangi risiko keuangan dan Pengelolaan Portofolio yang Beragam: Dengan memiliki portofolio investasi dan sumber daya yang beragam, perguruan tinggi dapat lebih tahan terhadap fluktuasi pasar atau perubahan ekonomi.

10. **Asas Kolaborasi (*Collaboration*)**

Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan: Mitigasi risiko keuangan yang efektif melibatkan kerjasama erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, donor, lembaga keuangan, dan komunitas pendidikan dan Pendekatan Multidisiplin: Pengelolaan risiko sering kali membutuhkan kolaborasi antara berbagai departemen di perguruan tinggi, seperti keuangan, hukum, manajemen risiko, dan akademik.

BAB III

PEDOMAN MITIGASI RISIKO BIDANG KEUANGAN

A. Identifikasi Resiko

1. Pengumpulan Informasi: Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua potensi risiko keuangan yang dapat dihadapi perguruan tinggi. Ini mencakup analisis terhadap laporan keuangan, anggaran, sumber pendapatan (misalnya, dana pemerintah, biaya pendidikan, sumbangan, dll.), serta komitmen pengeluaran.
2. Klasifikasi Risiko: Risiko keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, seperti risiko operasional, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko hukum/regulasi.

B. Penilaian Risiko

1. Analisis Dampak: Menilai dampak potensial dari setiap risiko yang telah diidentifikasi. Dampak ini dapat berupa kerugian finansial, reputasi, atau operasional.
2. Kemungkinan Terjadinya: Mengukur kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Risiko dengan dampak besar dan kemungkinan tinggi harus menjadi prioritas dalam mitigasi.

C. Pengembangan Strategi Mitigasi

1. Penyusunan Tindakan Mitigasi: Berdasarkan penilaian risiko, tindakan mitigasi yang sesuai disusun. Strategi ini mungkin mencakup diversifikasi sumber pendapatan, pembentukan cadangan dana, atau pengembangan kebijakan keuangan yang lebih ketat.
2. Penugasan Tanggung Jawab: Setiap tindakan mitigasi harus memiliki penanggung jawab yang jelas, dengan definisi peran dan tanggung jawab yang tepat.

D. Implementasi

Implementasi mitigasi risiko bidang keuangan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan

- a. Perencanaan keuangan berbasis kinerja disusun berdasarkan aktivitas, meliputi pengalokasian input, capaian output, dan pembiayaan. Anggaran kinerja merupakan anggaran yang dapat dinilai kinerjanya baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.
- b. Perencanaan anggaran dilakukan oleh fungsi-fungsi yang ada di universitas.
- c. Penyusunan anggaran berdasarkan pada rencana strategis, rencana operasional, tujuan dan sasaran, aktivitas unit, dan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- d. Aktivitas yang ada dalam anggaran kinerja memuat: jenis aktivitas, pelaksana aktivitas (PIC), penanggung jawab, waktu pelaksanaan, nominal, satuan ukuran, target kinerja (*output*), target waktu, realisasi anggaran, capaian kinerja, dan capaian target waktu.
- e. Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan keuangan: pelaksanaan aktivitas, pimpinan unit kerja, koordinator anggaran, dan akuntansi, Bagian Pembayaran dan Layanan Kas, Koordinator Laporan Keuangan dan Pajak, Kepala Biro Keuangan, Wakil Dekan II, Wakil Rektor, Rektor, Senat, dan Badan Pembinaan Harian (BPH).
- f. Penyusunan perencanaan keuangan dilakukan dalam forum Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) universitas yang membahas sinergitas rencana anggaran unit kerja dan rencana anggaran tingkat universitas.

2. Pengelolaan keuangan

a. Penerimaan

- 1) Penerimaan keuangan dapat dilakukan dengan tunai dan non tunai.
- 2) Penerimaan dana non tunai wajib melalui rekening Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 3) Penerimaan dana tunai wajib dilengkapi dengan tanda terima yang valid dan pengelolaannya diatur dalam mekanisme kas kecil.

b. Pengeluaran

- 1) Pengeluaran keuangan bisa dalam bentuk tunai dan non tunai.
- 2) Pengeluaran keuangan non tunai melalui rekening Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

- 3) Pengeluaran dana tunai wajib dilengkapi dengan kuitansi yang valid dan pengelolaannya diatur dalam mekanisme kas kecil sesuai dengan besaran pengeluaran.

c. Proses penerimaan dan pengeluaran keuangan

Proses penerimaan dan pengeluaran keuangan dilakukan secara:

1) Tunai

Transaksi dilakukan oleh bagian pelayanan kas dan diotorisasi oleh pimpinan di atasnya, yakni bagian Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor II, serta Rektor, sesuai limit kewenangan.

2) Non Tunai

Transaksi dilakukan oleh *user* pengguna dan diotorisasi oleh pimpinan di atasnya, yakni bagian Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor II, serta Rektor, sesuai limit kewenangan.

d. Kas Kecil

- 1) Penentuan besaran kas kecil menggunakan metode *imprest*.
- 2) Mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas kecil dilakukan oleh bagian pelayanan kas dengan otorisasi pimpinan di atasnya.

e. *Cash opname*

- 1) *Cash opname* dilakukan untuk mengecek kebenaran antara catatan pada buku kas serta bukti fisik kas dan setara kas (bilyet deposito dan rekening tabungan).
- 2) *Cash opname* rutin dilakukan minimal satu bulan sekali di akhir bulan dan *cash opname* insidental dilakukan jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- 3) *Cash opname* dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan yang disaksikan oleh satu orang saksi dilengkapi dengan berita acara.

f. Brankas

- 1) Kas kecil dan setara kas disimpan di brankas universitas.

- 2) Brankas hanya boleh diakses oleh dua orang, yaitu kepala Biro Keuangan (pemegang *password*) dan Bagian Layanan Kas (pemegang kunci).
 - 3) Setiap kunjungan ke brankas wajib mengisi *log book* brankas.
3. Monitoring keuangan
 - a. Monitoring keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian.
 - b. Monitoring dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan Tim Audit Internal dengan mekanisme otorisasi sistem keuangan.
4. Pelaporan keuangan
 - a. Pelaporan keuangan dari universitas / fakultas / badan / lembaga / biro / unit dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai syarat untuk pengajuan realisasi berikutnya dalam satu tahun anggaran.
 - b. Kewajiban laporan keuangan dilakukan melalui mekanisme audit internal dan eksternal.
 - c. Pelaporan keuangan pendapatan dan belanja universitas dilakukan secara rutin.
5. Audit penggunaan dana
 - a. Audit penggunaan dana merupakan proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi dan kriteria yang ditetapkan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, dan bukti pendukungnya yang dilaporkan oleh unit kerja.
 - b. Audit penggunaan dana dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal.
6. Evaluasi pengelolaan keuangan
 - a. Evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas/badan/lembaga/biro/unit.
 - b. Evaluasi pengelolaan keuangan dilaksanakan secara periodik setiap akhir semester dan akhir tahun.

- c. Evaluasi pengelolaan dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi secara internal dilakukan oleh auditor internal dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- 7. Pertanggungjawaban keuangan
 - a. Semua pembayaran yang berasal dari dana penerimaan universitas harus dipertanggungjawabkan oleh fakultas/badan/lembaga/biro/unit kepada Rektor secara berjenjang sebagai laporan pertanggungjawaban belanja dan kegiatan unit kerja.
 - b. Pertanggungjawaban keuangan universitas dilakukan oleh pimpinan Universitas kepada Badan Pembina Harian Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sebagai kepanjangan tangan dari Ketua Umum Yayasan Adi Upaya.
- 8. Penanggulangan atas kejadian *force majeure*
 - a. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma menyisihkan cadangan keuangan dalam bentuk Dana Abadi yang diperuntukkan saat menghadapi kemungkinan terjadinya *force majeure*.
 - b. Seluruh dokumen penting terkait keuangan dalam bentuk *hardfile* disimpandalam *Safe Deposit Box* di perbankan serta dicadangkan dalam bentuk *soft file*.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman mitigasi risiko bidang keuangan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif dan aplikatif dalam melaksanakan proses operasional pendidikan yang berkualitas dan relevan. Pedoman mitigasi risiko bidang keuangan disusun dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko Unsurya.

Kami mengharapkan para dosen, mahasiswa, dan staf pendukung memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk penyempurnaan dan pengembangan pedoman ini di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa partisipasi aktif dan umpan balik dari semua pihak terkait sangat penting untuk penyempurnaan pedoman ini.

Akhir kata, kami berharap pedoman ini dapat membantu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mencapai visi dan misinya untuk menjadi insititusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Kami juga berharap pedoman ini dapat membantu pelaksanaan keuangan seoptimal mungkin.

Pedoman mitigasi risiko bidang keuangan ini disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Hal-hal yang belum tertuang dalam pedoman ini akan diatur kemudian.